



**PENETAPAN**

Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Palembang, 03 Juli 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Pwr tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suaminya yang Bernama Abdul Khoji bin Muh Ihsan telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 01 April 1981, menurut hukum dan syaria Islam di laksanakan di Kantor Urusan Agama di Pagaralam Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan di hadapan Penghulu Nikah yang bernama Usman H. Kertanuda. BA dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Sudin, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Muhrodin dan Sri Sugiyanti serta mahar berupa Seperangkat alat Sholat, dibayar tunai;

Halaman 1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Suami berstatus Duda dan Perawan;
3. Bahwa Suami Pemohon atas nama Abdul Khoji bin Muh Ihsan telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3306-KM-08122023-0007
4. Bahwa antara Pemohon dan Suami tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Suami membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Suami di Kutoarjo Desa Kebon Dalem RT 002/ RW 002 Kecamatan Kutoarjo, xxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon dan Suami telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama:
  - 1) Ardi Handriawan, tempat tanggal lahir Kutoarjo, 21 Januari 1989;
  - 2) Sri Handayani tempat tanggal lahir Kutoarjo 21 Januari 1987;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Suami tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Suami tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon dan Suami belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh Penghulu kepada Pemohon I dan Suami, karena memang belum pernah didaftarkan di KUA manapun;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon dan Suami sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dan Suami dan untuk keperluan Pendaftaran Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Grabag xxxxxxxx xxxxxxxx, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah;

Halaman 2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Suami;
2. Menyatakan sah perkawinan Suami (Abdul Khoji bin Muh Ihsan) dengan Pemohon (PEMOHON) pada hari Rabu, Tanggal 01 April 1981, yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama Pagaram, Kecamatan Pagaram, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan .
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena tidak bertentangan dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 3 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Pwr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Ita Qonita, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Purworejo, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Sukar Sigit Handoyo** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Ita Qonita, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sukar Sigit Handoyo**

Halaman 4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Pendaftaran kuasa	: Rp,00
- Relas Panggilan I	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pencabutan perkara	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp125.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penastnya  
Paworei

um, S.H.